



**PUTUSAN**

**NOMOR : 714/PID/2011/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **DODY MANIK, ST.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 26 Nopember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Sibualbuali No.02 Kelurahan Gelugur  
Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S-1

----- **Terdakwa tidak di tahan** :

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-183//KABAN/04/2010 tertanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa DODY MANIK, ST pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti diantara bulan Februari 2009 s/d bulan juni 2009, atau setidaknya tidaknya pada dalam suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Negeri,

Kecamatan.....  
Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja dan melawan



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekitar bulan Januari 2009, bertempat di rumah saksi korban SURANTA BR SITEPU di jalan Jamin Ginting Simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, diadakan pertemuan dengan saksi korban dan terdakwa bersama saksi Kasman Ginting dan saksi Jonner Hutabarat untuk membicarakan kerjasama jual beli kayu jenis pinus dan kayu sembarangan antara lain : (kayu nggecih, memei, lengit dan kopinang) dan kayu-kayu tersebut berlokasi di daerah Desa Negeri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan dalam kerja sama tersebut terjadi kesepakatan mengenai pembagian laba atau keuntungan :  
Saksi korban sebagai pemodal memperoleh 50 %, Jonner Hutabarat 40 % sedangkan terdakwa mendapat 10 % dari keuntungan jual beli kayu tersebut dan kesepakatan tersebut disetujui secara lisan.

- Pada tanggal 18 Februari 2009 didalam perjanjian/ Pernyataan antara terdakwa dan saksi korban Suranta Br.Sitepu yang isinya "Bahwa terdakwa bertinak dan berbuat untuk kepentingan atas nama korban yaitu Suranta br Sitepu "dan setelah itu dibuat surat perjanjian jual beli kayu antara terdakwa dan saksi JAN WARISTA GINTING di depan Notaris JAN TONI TARIGAN,SH yang isinya " Jan Warista Ginting menjual kayu jenis Pinus (427,97 M<sup>3</sup>), jenis nggecih (22,79 M<sup>3</sup>), jenis memei (26,24 M<sup>3</sup>) jenis lengit (6,50 M<sup>3</sup>) dan jenis kopinang (15,03 M<sup>3</sup>) dengan total jumlah volume 498,53 M<sup>3</sup>, sesuai dengan surat izin/persetujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Nomor : 522.21/350-DK/2009 tanggal 17 Februari 2009 dengan harga jual beli Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2009, lokasi atau lahan penebangan kayu tersebut mulai dikerjakan oleh terdakwa dan Jonner Hutabarat hingga selesai dan mengeluarkan kayu jenis pinus hanya sebanyak 58 truck dan menurut keterangan terdakwa dan Jonner Hutabarat kayu telah habis.
- Sehingga atas keterangan terdakwa dan Jonner Hutabarat tersebut saksi korban merasa curiga lalu saksi mengecek ke UPTD Kehutanan Tiga Binanga Kabupaten Karo atas izin Jan Warista Ginting dan minta lampiran SKSKB,

Dan.....  
dan dari lampiran SKSKB tersebut, ditemukan bahwa kayu yang dikeluarkan sudah lebih dari yang dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian :



- Bulan Pebruari 2009, sebanyak 7 (tujuh) truck, bulan Maret 2009 sebanyak 16 (enam belas) truck, bulan April sebanyak 64 (enam puluh empat) truck, bulan Mei 2009 sebanyak 40 (empat puluh) truck dan bulan juni sebanyak 15 (lima belas) truck dengan total 142 (seratus empat puluh dua) truck, dan dari data SKSKB tersebut terdakwa dan Jan Warista Ginting telah menyalah gunakan izin SKSKB sejak bulan Pebruari 2009 sebanyak 7 (tujuh) truck dan bulan Maret 16 (enam belas) truck, sedangkan mulai dalam pekerjaan penebangan kayu tersebut tanggal 16 Maret 2009, padahal saksi korban menerima laporan dari terdakwa bahwa kayu yang dikeluarkan dari lokasi penebangan tersebut baru sejak tanggal 1 April 2009.
- Kalau dari laporan terdakwa dan Jonner Hutabarat kepada saksi korban bahwa "kayu pinus yang dikeluarkan sejak 1 April 2009 ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) truck. Namun kenyataan berdasarkan SKSKB UPTD Kehutanan Tiga Binanga adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) truck dengan perincian sebagai berikut : bulan April 2009 sebanyak 64 (enam puluh empat) truck, bulan Mei sebanyak 40 (empat puluh) truck, bulan Juni sebanyak 15 Truck, sehingga terdakwa dan Jonner Hutabarat telah menggelapkan kayu pinus milik saksi korban sebanyak 61 (enam puluh satu) truck.
- Dan semua jenis kayu yang diterima saksi korban dari terdakwa adalah hanya jenis kayu pinus sedangkan kayu jenis lain seperti kayu nggecih (22,79 M<sup>3</sup>), kayu jenis memei (26,21 M<sup>3</sup>), kayu jenis lengit (6,50 M<sup>3</sup>), dan kayu jenis kopinang (15,03 M<sup>3</sup>), tidak ada diterima oleh saksi korban, padahal menurut data yang ada di SKSKB dari UPTD Kehutanan telah terjual jenis kayu nggecih (7,46 M<sup>3</sup>), SKSKB No.134/DKB/04/2009 tanggal 1 April 2009, kayu nggecih (7,24 M<sup>3</sup>), SKSKB No. 145/DKB/04/2009, tanggal 03 April 2009, kayu kopinang dan nggecih (7,39 M<sup>3</sup>), SKSKB No.172/DKB/04/2009, tanggal 09 April 2009, kayu nggecih (7,68 M<sup>3</sup>), SKSKB No : 197/DKB/04/2009 tanggal 21 April 2009, an terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian dari lokasi penebangan kayu tersebut yang telah ditinggal pergi oleh terdakwa dan Jonner Hutabarat, saksi korban menerima laporan dari saksi Jonson Karo-Karo bahwa dari lokasi penebangan

kayu.....

kayu masih ada lagi kegiatan pengangkutan kayu pinus dengan truck Suka Bersama milik Jan Warista Ginting yang menurut Jonson Karo-Karo atas



keterangan Modal Ginting, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa DODY MANIK, ST pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti diantara bulan Februari 2009 s/d bulan juni 2009, atau setidaknya tidaknya pada dalam suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Negeri, Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekitar bulan januari 2009, bertempat dirumah saksi korban SURANTA BR SITEPU di jalan Jamin Ginting Simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, diadakan pertemuan dengan saksi korban dan terdakwa bersama saksi Kasman Ginting dan saksi Jonner Hutabarat untuk membicarakan kerjasama jual beli kayu jenis pinus dan kayu sembarangan antara lain : (kayu nggecih, memei, lengit dan kopinang) dan kayu-kayu tersebut berlokasi didaerah Desa Negeri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan dalam kerja sama tersebut terjadi kesepakatan mengenai pembagian laba atau keuntungan :

Saksi korban sebagai pemodal memperoleh 50 %, Jonner Hutabarat 40 % sedangkan terdakwa mendapat 10 % dari keuntungan jual beli kayu tersebut dan kesepakatan tersebut disetujui secara lisan.

- Pada tanggal 18 Pebruari 2009 didalam perjanjian/pernyataan antara terdakwa dan saksi korban Suranta Br.Sitepu yang isinya "Bahwa terdakwa bertinak dan berbuat untuk kepentingan atas nama korban yaitu Suranta br Sitepu "dan setelah itu dibuat surat perjanjian jual beli kayu antara terdakwa dan saksi JAN WARISTA GINTING di depan Notaris JAN TONI TARIGAN,SH yang isinya.....  
isinya " Jan Warista Ginting menjual kayu jenis Pinus (427,97 M<sup>3</sup>), jenis nggecih (22,79 M<sup>3</sup>), jenis memei (26,24 M<sup>3</sup>) jenis lengit (6,50 M<sup>3</sup>) dan jenis kopinang (15,03 M<sup>3</sup>) dengan total jumlah volume 498,53 M<sup>3</sup>, sesuai dengan



surat izin/persetujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Nomor : 522.21/350-DK/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 dengan harga jual beli Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

- Pada tanggal 16 Maret 2009, lokasi atau lahan penebangan kayu tersebut mulai dikerjakan oleh terdakwa dan jonner Hutabarat hingga selesai dan mengeluarkan kayu jenis pinus hanya sebanyak 58 truck dan menurut keterangan terdakwa dan Jonner Hutabarat kayu telah habis.
- Sehingga atas keterangan terdakwa dan Jonner Hutabarat tersebut sksi korban merasa curiga lalu saksi mengecek ke UPTD Kehutanan Tiga Binanga Kabupaten Karo atas izin Jan Warista Ginting dan minta lampiran SKSKB, dan dari lampiran SKSKBi tersebut, ditemukan bahwa kayu yang dikeluarkan sudah lebih dari yang dilaporkan oleh terdakwa dengan perincian :
- Bulan Pebruari 2009, sebanyak 7 (tujuh) truck, bulan Maret 2009 sebanyak 16 (enam belas) truck, bulan April sebanyak 64 (enam puluh empat) truck, bulan Mei 2009 sebanyak 40 (empat puluh) truck dan bulan juni sebanyak 15 (lima belas) truck dengan total 142 (seratus empat puluh dua) truck, dan dari data SKSKB tersebut terdakwa dan Jan Warista Ginting telah menyalah gunakan izin SKSKB sejak bulan Pebruari 2009 sebanyak 7 (tujuh) truck dan bulan Maret 16 (enam belas) truck, sedangkan mulai dalam pekerjaan penebangan kayu tersebut tanggal 16 Maret 2009, padahal saksi korban menerima laporan dari terdakwa bahwa kayu yang dikeluarkan dari lokasi penebangan tersebut baru sejak tanggal 1 April 2009.
- Kalau dari laporan terdakwa dan Jonner Hutabarat kepada saksi korban bahwa "kayu pinus yang dikeluarkan sejak 1 April 2009 ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) truck. Namun kenyataan berdasarkan SKSKB UPTD Kehutanan Tiga Binanga adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) truck dengan perincian sebagai berikut : bulan April 2009 sebanyak 64 (enam puluh empat) truck, bulan Mei sebanyak 40 (empat puluh) truck, bulan Juni sebanyak 15 Truck, sehingga terdakwa dan Jonner Hutabarat telah menggelapkan kayu pinus milik saksi korban sebanyak 61 (enam puluh satu) truck.
- Dan semua jenis kayu yang diterima saksi korban dari terdakwa adalah hanya jenis kayu pinus sedangkan kayu jenis lain seperti kayu nggecih (22,79 M<sup>3</sup>), kayu..... kayu jenis memei (26,21 M<sup>3</sup>), kayu jenis lengit (6,50 M<sup>3</sup>), dan kayu jenis kopinang (15,03 M<sup>3</sup>), tidak ada diterima oleh saksi korban, padahal menurut data yang ada di SKSKB dari UPTD Kehutanan telah terjual jenis kayu



nggecih (7,46 M<sup>3</sup>), SKSKB No.134/DKB/04/2009 tanggal 1 April 2009, kayu nggecih (7,24 M<sup>3</sup>), SKSKB No. 145/DKB/04/2009, tanggal 03 April 2009, kayu kopinang dan nggecih (7,39 M<sup>3</sup>), SKSKB No.172/DKB/04/2009, tanggal 09 April 2009, kayu nggecih (7,68 M<sup>3</sup>), SKSKB No : 197/DKB/04/2009 tanggal 21 April 2009, an terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian dari lokasi penebangan kayu tersebut yang telah ditinggal pergi oleh terdakwa dan Jonner Hutabarat, saksi korban menerima laporan dari saksi Jonson Karo-Karo bahwa dari lokasi penebangan kayu masih ada lagi kegiatan pengangkutan kayu pinus dengan truck Suka Bersama milik Jan Warista Ginting yang menurut Jonson Karo-Karo atas keterangan Modal Ginting, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;-----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM- 183/KABAN/04/2010 tertanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODY MANIK ST telat terbukti secara sah an meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;  
-----

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY MANIK ST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya terdakwa DODY MANIK ST membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjehe tanggal 04 Nopember 2011 Nomor : 219/Pid.B/2010/PN.Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa DODY MANIK ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;-----





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY MANIK ST dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2010/PN.Kbj. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2010 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Nopember 2010 No.219/Pid.B/2010/PN.Kbj. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2011 ;  
-----
5. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2011 ;  
-----
6. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2011 ;  
-----
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 15 Maret 2011 yang ditujukan kepada terdakwa dan surat tertanggal 24 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa selama 7(tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 219/Pid.B/2011/PN.Kbj. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Nopember 2010 Nomor : 219/Pid.B/2010/PN.Kbj, dan membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan-alasan, pertimbangan Hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penggelapan sudah terbukti dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa adil dan setimpal dengan kesalahannya, hukuman tersebut harus dipandang sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk membuatnya menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 04 Nopember 2010 No. 219/ Pid.B/2010/PN.Kbj. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; ----

----- Memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI :**

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Nopember 2010  
Nomor : 219/Pid.B/2010/PN Kbj. yang dimintakan banding ;-----

-- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat.....  
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2012** oleh Kami :  
**H.SYahrir HASIBUAN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai  
Hakim Ketua **OHAN BURHANUDIN.P. SH.MH** dan **SYAFARUDDIN, SH.**  
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim  
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
tanggal 08 Desember 2011 Nomor 714/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan  
memutus perkara ini pada tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas  
dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh  
**Hj. SURYA HAIDA, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa  
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OHAN BURHANUDIN.P.SH.MH.**

**H. SYARIR HASIBUAN. SH.**

**SYAFARUDDIN. SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SURYA HAIDA, SH**

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya

WAKIL PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMONANGAN RAMBE, S.H. M.H.**  
NIP. 196109011983031004,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)